



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 33 /KPTTUN.W5-TUN/SK.KP7.1/II/2024

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

Menimbang : a. Bahwa pada dasarnya kepemimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang adalah satu. Yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Oleh karena itu, visi, misi, program, pelaksanaan tugas dan pengawasan harus terarah kepada visi yaitu terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara menjadi Peradilan yang Agung;

b. Bahwa dalam rangka peningkatan pencapaian kerja yang tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;

c. Bahwa untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut perlu ditetapkan pembagian tugas secara rinci dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 340/KMA/SK/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.
- KESATU : Menetapkan Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 16 Februari 2024



Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,

A. Syaifullah

**TUGAS KETUA
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

1. Bertanggung jawab sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Peradilan di daerah khususnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam Upaya Mewujudkan Peradilan yang Agung.
2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi Pusat maupun Daerah untuk kelancaran tugas-tugas di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
3. Memberikan atau tidak memberikan izin, cuti bagi Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, dan Sekretaris serta Seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
4. Memberikan sanksi (*punishment*) dan penghargaan (*reward*) kepada Wakil Ketua, Hakim Tinggi dan Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
5. Membuka, menelaah, dan menyelesaikan surat yang sifatnya rahasia yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
6. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan penyelesaian aset-aset Barang Milik Negara (BMN) khususnya tanah, gedung kantor, rumah negara yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Pengadilan Tata Usaha Negara SeWilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang masih bermasalah baik surat-surat atau sertifikat tanah atau bangunan milik Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
7. Melakukan pembinaan bagi Pejabat-Pejabat untuk kaderisasi dalam rangka mutasi dan promosi.
8. Menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa atau mengadili perkara banding.
9. Menunjuk dan menetapkan Hakim Tinggi Pengawas Bidang atau Pengawas Daerah.
11. Membagi perkara kepada Majelis Hakim melalui Penetapan Majelis Hakim (PMH).
12. Memimpin sidang dalam memeriksa dan mengadili perkara banding.
13. Memberi pertimbangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengeksekusi putusan yang mempunyai dampak luas kepada Masyarakat.
14. Mengawasi jalannya penyelesaian perkara banding dengan tidak mengintervensi kewenangan Majelis Hakim.

15. Menghadiri undangan rapat dari Instansi di Daerah seperti Gubernur, DPRD Provinsi dan lain-lain.
16. Memonitoring pelaksanaan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
17. Menghadiri undangan rapat Tingkat nasional bila diundang.
18. Melaksanakan kewajiban dan menerima hak sebagai anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
19. Membaca dan tndisposisi surat-surat penting yang memerlukan, tindak lanjut berkaitan dengan Instansi di luar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan di luar Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
20. Memonitoring dan menilai Kinerja Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.


Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,
A. Syaifullah

**TUGAS WAKIL KETUA
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

1. Selaku Koordinator pembinaan dan pengawasan yang diberi kuasa penuh terhadap pembinaan dan pengawasan atas kinerja Hakim Tinggi, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
2. Melaksanakan tugas-tugas atas disposisi Ketua seperti menghadiri undangan, ceramah, pemakalah dan lain-lain.
3. Menerima dan mendisposisi surat-sutai masuk khususnya laporan administrasi kepaniteraan, administrasi teknis, umum, keuangan, kepegawaian, pembangunan sebagai instrumen pengawasan.
4. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Hatibinwasbid dan Hatibinwasda di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Pengadilan Tata Usaha Negara SeWilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
5. Memeriksa perkara sebagai Ketua Majelis Bersama Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk oleh Ketua.
6. Mendistribusikan surat masuk dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang kepada Hakim Tinggi Pengawas Bidang atau Pengawas Daerah khususnya surat laporan regular, laporan kasus untuk ditelaah dan dianalisis serta direkomendasi oleh Hakim Tinggi untuk keperluan tindak lanjut.
7. Mengkoordinir penelaahan dan pemeriksaan semua laporan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai bahan pembinaan ke Daerah atau Monitoring atau Evaluasi.
8. Membina, mengawasi organisasi profesi dan non profesi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yaitu IKAH1, 1PASPI, PTWP, Dharmayukti Karini, Koperasi, PPHIM dan lain - lain.
9. Mengkoordinir diskusi dan kajian-kajian hukum dengan Hakim Tinggi atau kajian-kajian administrasi teknis bersama Kepaniteraan.
10. Mengawasi pelaksanaan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
11. Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
12. Memantau kerapian, kebersihan, keamanan dan keindahan Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

13. Bertanggung jawab atas semua kegiatan internal Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
14. Melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanpa disposisi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang bilamana Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak berada di tempat kecuali yang tidak boleh dilaksanakan oleh Wakil Ketua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,
A. Syaifullah 